



**PUTUSAN**

Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal diKelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta (pedagang), bertempat tinggal di Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai Tegugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pengugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 09 Januari 2017 telah mengajukan perkara gugat cerai, yang telah didaftar oleh kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg, tanggal 09 Januari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 25 September 1998 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Pesanggrahan, Kabupaten Banyuwangi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 569, 69, IX, 1998 tertanggal 25 September 1998;

Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2017/PA.Bdg halaman 1 dari 14 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kuta, Kabupaten Badung selama 7 tahun kemudian pindah di Jalan Uluwatu Gang Soka Lingkungan Kelan Abian Tuba, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dari tahun 2005 sampai sekarang;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak perempuan bernama ANAK lahir pada tanggal 17 Mei 2011;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan sejak 2010 yang penyebabnya antara lain Tergugat terlalu mengekan dan membatasi pergaulan Penggugat sehingga menyebabkan kurang nyaman dalam menjalani kehidupan;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan September tahun 2016 sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar dan pisah rangjang sampai sekarang;
6. Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat dan Tergugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat mersa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) di hadapan sidang Pengadilan Agama Badung.
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2017/PA.Bdg halaman 2 dari 14 halaman



**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana relaas Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg tertanggal 13 Januari 2017 dan 8 Februari 2017 yang dibacakan dalam persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Kutipan Akta Nikah Nomor: 569, 69, IX, 1998 tertanggal 25 September 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesangaran, Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan Nomor 5103014911780002 tanggal 03 Juli 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Badung. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat dengan Nomor 5103012310720003 tanggal 03 Juli 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Badung. Bukti Surat

Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2017/PA.Bdg halaman 3 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);  
Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. SAKSI I, umur 68 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman RT.02, RW.II Link Cungning, Kelurahan Mojopanggung, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi. Dibawah sumpahnya Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat dan sebagai mertua Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Bali pada tahun 1998 di Pasanggaran Banyuwangi;
  - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah Saksi beberapa minggu kemudian pindah ke Kuta Bali selama 7 (tujuh) tahun, kemudian pada tahun 2005 pindah ke Uluwatu Gg Soka, Kelan Abian Tuban Badung Bali hingga sekarang;
  - Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja harmonis, namun sejak tahun 2010 Rumah tangganya mulai goyag sering bertengkar yang disebabkan Tergugat mengekang Penggugat tidak boleh pergi kemana-mana, tidak boleh bergaul dengan orang lain sehingga Penggugat sering dikurung dan jika pergi keluar rumah sekalipun izin kepada Tergugat, Penggugat tidak bisa masuk ke rumah karena rumah dikunci (digembok) karena Tergugat marah kepada Penggugat. hal tersebut Saksi melihat, menyaksikan sendiri sewaktu Penggugat dan Tergugat pulang ke rumahnya yang di Banyuwangi, dari akibat kejadian tersebut Penggugat menginap di rumah Saksi dan dalam keadaan menangis karena ulah Tergugat sebagaimana tersebut;

Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2017/PA.Bdg halaman 4 dari 14 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal serupa juga sering dilakukan Tergugat sewaktu ada di rumah Tuban Bali, padahal Penggugat perginya kepengajian dengan izin Tergugat;
  - Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, sejak akhir tahun 2016 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat pisah ranjang Penggugat dilantai bawah sedang Tergugat berada di lantai atas;
  - Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan agar rumah tangganya kembali rukun seperti sediakala, namun tidak berhasil karena Penggugat tersiksa batin dengan ulah Tergugat yang terlalu mengekang over protect;
2. SAKSI II, umur 62 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman RT.02, RW.II Link Cungning, Kelurahan Mojopanggung, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi. Dibawah sumpahnya Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi adalah Ibu kandung Penggugat dan mertua Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1998 di Pasanggaran Banyuwangi;
  - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah Saksi beberapa minggu kemudian pindah ke Kuta bali selama 7 (tujuh) tahun, kemudian pada tahun 2005 pindah ke Uluwatu Gg Soka, Kelan Abian Tuban Badung Bali hingga sekarang;
  - Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja harmonis, namun sejak tahun ..... Rumah tangganya mulai goyag sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat mengekang Penggugat tidak boleh pergi kemana-mana, tidak boleh bergaul dengan orang lain sehingga Penggugat sering dikurung dan jika pergi keluar rumah sekalipun izin kepada Tergugat, Penggugat tidak bisa masuk ke

Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2017/PA.Bdg halaman 5 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah karena rumah dikunci (digembok) oleh Tergugat yang marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas. hal tersebut Saksi melihat, menyaksikan sendiri sewaktu Penggugat dan Tergugat pulang ke rumahnya yang di Banyuwangi, dari akibat kejadian tersebut Penggugat menginap di rumah Saksi dalam keadaan menangis karena ulah Tergugat sebagaimana tersebut;

- Bahwa hal serupa juga sering dilakukan Tergugat sewaktu di rumah Penggugat dan Tergugat yang berada Tuban Bali, padahal Penggugat perginya kepengajian dengan izin Tergugat, tapi ketika Penggugat pulang ke rumah pintu gerbang rumah dan pintu rumah semua di gembok oleh Tergugat padahal saat itu Penggugat dalam keadaan hamil muda, hingga akhirnya Penggugat tidur di depan pintu;
- Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, sejak akhir tahun 2016 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat pisah ranjang Penggugat dilantai bawah sedang Tergugat berada di lantai atas;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan agar rumah tangganya, agar kembali rukun seperti sediakala, namun tidak berhasil karena Penggugat merasa tersiksa batin dengan ulah Tergugat yang terlalu mengekang over protek tanpa alasan yang jelas;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Penggugat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2017/PA.Bdg halaman 6 dari 14 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg tertanggal 13 Januari 2017 dan 8 Februari 2017 yang dibaca dalam persidangan, akan tetapi tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg, maka gugatan dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alamat Penggugat dan sekaligus alamat Tergugat sebagaimana bukti (P.2 dan P.3) masuk dalam yuridiksi Pengadilan Agama Badung sehingga berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Badung berwenang secara relative untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sebagaimana bukti (P.1) maka harus dinyatakan terbukti antara

Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2017/PA.Bdg halaman 7 dari 14 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Terguga sejak tahun 2010 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat terlalu mengekang dan membatasi pergaulan Penggugat over protek. Sehingga sering tidak bisa masuk kerumah sendiri karena pintu gerbang pintu rumah sering dikunci oleh Tergugat ketika Penggugat keluar ikut pengajian atau untuk kepentingan lainnya sekalipun dengan izin Tergugat hal tersebut berulang kali dilakukan oleh Tergugat sampai Penggugat pernah tidur didepan pintu dan itu semua dilakukan tanpa alasan yang jelas, dan Puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada September tahun 2016 yang mengakibatkan pisah ranjang hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah melepaskan haknya, oleh karenanya Tergugat dianggap telah mengakui dali-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun agar gugatan Penggugat tidak melanggar hukum, Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dali-dalil gugatannya sebagaimana kehendak pasal 283 Rbg jo pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana bukti kode (P.1, P.2 dan P.3);

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Penggugat berupa surat kode (P.1, P.2 dan P.3) merupakan akta autentik yang kesemuannya dibua oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu berdasarkan pasal 285 Rbg jo 1868 KUHPerdata, maka secara formil alat-alat bukti tersebut dapat diterima;

Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2017/PA.Bdg halaman 8 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P.1) menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sehingga Penggugat mempunyai kualitas sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karena itu secara materiil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2 dan P.3) menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Badung. Maka menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Badung, oleh karena itu secara materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sesuai dengan maksud pasal 171 dan 172 Rbg sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa dibawah sumpahnya saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tahun 1998;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK dan anak tersebut tetap diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat over protect terlalu mengekang Penggugat, melarang Penggugat bergaul dengan orang lain, hingga menyebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada September 2016 dengan alasan yang sama;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah ranjang (Penggugat tinggal dilantai bawah sedang Tergugat tinggal dilantai atas dalam rumah yang sama) mulai dari September 2016 hingga sekarang kurang lebih berjalan 6 (enam) bulan;

Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2017/PA.Bdg halaman 9 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian satu dan lainnya serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga secara matriil sebagaimana kehendak pasal 308 dan 309 Rbg, maka saksi-saksi yang diajukan Penggugat dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tahun 1998;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK yang diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat terlalu mengekang Penggugat, dengan melarang Penggugat bergaul dengan orang lain pada umumnya sehingga dengan perbuatan tersebut Tergugat terbukti merampas hak Penggugat sebagai Manusia mahluk social sehingga mengakibatkan siksaan batin Penggugat;
- yang mana perbuatan Tergugat tidak didasari alasan yang jelas hingga semakin membuat hidup Penggugat tidak nyaman baik secara individu ataupun secara berkeluarga dengan Tergugat.
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah karena sudah tidak ditemukan keharmonisan dalam rumahtangganya dengan ternyata Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama kurang lebih 6 (enam) bulan dari bulan September 2016 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada keharmonisan lagi karena masing-masing pihak tidak saling memenuhi

Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2017/PA.Bdg halaman 10 dari 14 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban dan haknya sebagai pasangan suami istri, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tuntutan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud dan mempertahankan rumah tangga yang seperti itu akan berpotensi menimbulkan kemadharatan kedua belah pihak baik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menetengahkan lebih dahulu keterangan dalam beberapa kitab yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut:

1. Kitab Ahkamul Qur'an Juz III hal 329 sebagai berikut:  
Artinya : "siapa saja yang dipanggil hakim Islam (untuk menghadap sidang) sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya"
2. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang artinya berbunyi:  
Artinya: "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;
3. Kaidah fiqhiyyah:  
Artinya : *"menghindari kurusaka harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";-*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan terbukti tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang

Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2017/PA.Bdg halaman 11 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra;

Menimbang, bahwa atas fakta dalam persidangan sebagaimana tersebut, Majelis Hakim mempertimbang, menilai bahwa cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan pada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2017/PA.Bdg halaman 12 dari 14 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Badung dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.....;

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 *Masehi* bertepatan dengan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1438 *Hijriyyah*, oleh kami Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I sebagai Ketua Majelis Ema Fatma Nuris. S.H.I dan Koidin S.H.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahcmad Rizal Fahlevi, SH sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA

Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I.

[

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ema Fatma Nuris. S.H.I

Koidin. S.H.I., MH

PANITERA SIDANG

Ahcmad Rizal Fahlevi, SH

Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2017/PA.Bdg halaman 13 dari 14 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

- |                  |   |     |         |
|------------------|---|-----|---------|
| 1. Pendaftaran   | : | Rp. |         |
| 2. Biaya Proses  | : | Rp. |         |
| 3. Pemanggilan P | : | Rp. |         |
| 4. Pemanggilan T | : | Rp. |         |
| 5. Redaksi       | : | Rp. |         |
| 6. Materai       | : | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah           | : | Rp. |         |

Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2017/PA.Bdg halaman 14 dari 14 halaman

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)